



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2017**

**TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Banda Aceh berkurang setelah proses mutasi PNS di lingkungan Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa yang berdampak pada berkurangnya beban APBK Kota Banda Aceh;

b. bahwa dengan meningkatnya ambang batas kualifikasi pendidikan PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS maka perlu dilakukan penataan kembali kebijakan manajemen PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banda Aceh yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Banda Aceh.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Tugas Belajar adalah penugasan kepada pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga perguruan tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pegawai negeri sipil pada unit kerja Pemerintah Daerah baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Izin Belajar adalah pemberian izin kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan melalui jalur pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri dan swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan dengan pertimbangan tertentu dan berfungsi sebagai pengganti Surat Izin Belajar.
11. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan...

menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah baik ijazah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS maupun ijazah yang diperoleh sesudah diangkat menjadi CPNS yaitu perolehan ijazah Diploma III atau yang setingkat, Sarjana (S1) atau yang setingkat, Magister (S2) atau yang setingkat dan Doktor (S3) serta telah lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dibuktikan dengan surat tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan diberi tugas atau jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan dibuktikan dengan uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon II.

12. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 2

Persyaratan Pemberian Tugas Belajar adalah :

- a. berstatus PNS yang bekerja pada Pemerintah Kota;
- b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- c. batas usia maksimal terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan yaitu:
 - 1) 25 (dua puluh lima) tahun, untuk Diploma-III yang setingkat dan Sarjana (S1) yang setingkat;
 - 2) 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk Magister (S2) yang setingkat; dan
 - 3) 40 (empat puluh) tahun, untuk Doktor (S3);
- d. golongan ruang serendah-rendahnya II/a untuk pendidikan Diploma III dan Sarjana (S1), III/a untuk pendidikan magister (S2) dan III/b untuk pendidikan Doktor (S3);
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik; dan
- f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang akan menempuh...

menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri untuk program Diploma III atau yang setingkat, Sarjana (S1) atau yang setingkat, Magister (S2) atau yang setingkat dan Doktor (S3).

- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan pada Program Studi atau Jurusan dengan Akreditasi minimal "B".
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada PNS yang dinilai memiliki prestasi kerja yang baik, loyal, berdedikasi, disiplin dan cerdas.
- (4) Penilaian terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, disiplin dan kecerdasan dari PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dilakukan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua Permohonan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM untuk mendapat surat rekomendasi.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. surat Rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan;
 - c. foto kopi keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
 - d. foto kopi kartu pegawai (Karpeg);
 - e. foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. foto kopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - g. foto kopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur penilaian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - i. profil fakultas.

Pasal 5

Terhadap PNS yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai oleh pihak ketiga harus melampirkan surat pernyataan pembiayaan.

Bagian...

Bagian Ketiga Penetapan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Terhadap PNS yang telah lulus seleksi dan/atau diterima untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Untuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat Keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari Fakultas (asli);
 - b. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan;
 - e. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian; dan
 - f. Surat perjanjian dan surat pernyataan tugas belajar yang ditanda tangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,-.

Pasal 7

Terhadap PNS yang menduduki jabatan struktural yang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan maka harus diberhentikan dari jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Terhadap PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan maka harus dibebaskan sementara dari jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar PNS dinyatakan berakhir apabila:
 - a. telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan;
 - b. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
 - c. melanggar peraturan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan.

(2) PNS...

- (2) PNS yang telah berakhir tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM Kota dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dari Perguruan Tinggi.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di BKPSDM Kota sebelum ditunjuk, diangkat dan ditugaskan dalam suatu pekerjaan dan/atau jabatan.
- (4) Terhadap PNS yang telah berakhir masa Tugas Belajar namun belum menyelesaikan pendidikan dapat diperpanjang masa tugas belajar paling lama 1(satu) tahun.
- (5) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (6) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan:
 - a. surat keterangan dari perguruan tinggi tentang alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan; dan
 - b. rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Biaya Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan
 - d. pihak ketiga.
- (2) Besaran biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membiayai tugas belajar PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang peruntukannya sebagai berikut:
 - a. biaya sewa rumah/pemondokan;
 - b. biaya kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - c. biaya penunjang pendidikan.
- (4) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum termasuk biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) atau nama lain untuk biaya penyelenggaraan pendidikan.

BAB III IZIN BELAJAR

Bagian...

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 11

- (1) Pengajuan izin belajar dilakukan sebelum PNS mendaftarkan diri untuk mengikuti pendidikan.
- (2) Persyaratan pengajuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PNS pada Pemerintah Kota;
 - b. telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. jurusan dan bidang studi yang dipilih sesuai dengan bidang tugas; dan
 - f. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.

Pasal 12

- (1) PNS yang berminat untuk mengikuti pendidikan harus diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kepala SKPD yang mengusulkan bawahannya untuk mengikuti pendidikan, harus memberikan rekomendasi dengan memperhatikan disiplin ilmu dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. tersedianya rumpun tugas dan uraian tugas yang memerlukan spesifikasi disiplin ilmu tertentu yang akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui analisa kebutuhan;
 - b. kebutuhan dalam struktur dan formasi jabatan serta struktur kepangkatan yang tertuang dalam satuan organisasi yang bersangkutan; dan
 - c. sesuai dengan disiplin ilmu sebelumnya.
- (4) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNS yang akan menempuh pendidikan pada Program Studi atau Jurusan dengan Akreditasi minimal "B".
- (5) Izin Belajar tidak dapat diberikan bagi PNS yang menjalani perkuliahan mendahului terbitnya izin belajar namun dapat dipertimbangkan dengan pemberian surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Belajar

Pasal 13

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan melalui izin belajar
harus...

harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKPSDM Kota untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

- (2) Untuk mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan;
 - c. surat rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - e. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - g. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur penilaian;
 - h. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,-;
 - i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Kepala SKPD;
 - j. status jurusan akreditasi "B" yang dibuktikan dengan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi bagi yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi swasta; dan
 - k. profil fakultas.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Izin Belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin Belajar

Pasal 14

Pemberian Izin belajar kepada PNS berakhir apabila :

- a. penyesuaian kenaikan pangkat dan pencantuman gelar telah dilaksanakan;
- b. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan; dan
- c. mutasi wilayah kerja keluar dari instansi Pemerintah Kota.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Biaya pendidikan izin belajar PNS dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui BKPSDM Kota sepanjang kemampuan keuangan memungkinkan.
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan izin belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 16

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagai kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang memperoleh ijazah :
 - a. Diploma III atau yang setingkat;
 - b. Sarjana (S1) atau yang setingkat;
 - c. Magister (S2) atau yang setingkat; dan
 - d. Doktor (S3).

Pasal 17

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

- (1) diberikan kepada PNS apabila :
 - a. tersedianya formasi jabatan sesuai analisis kebutuhan organisasi; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) PNS yang memperoleh Ijazah SMA atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a pada saat berada dalam pangkat Juru golongan ruang I/c masa kerja 1 (satu) tahun.
- (2) PNS yang memperoleh Ijazah Diploma II atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b pada saat berada dalam pangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d masa kerja 1 (satu) tahun.
- (3) PNS yang memperoleh Ijazah Diploma III atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c pada saat berada dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b masa kerja 1 (satu) tahun.
- (4) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat yang diangkat menjadi CPNS melalui formasi Diploma II

dapat...

dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a pada saat berada dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b masa kerja 3 (tiga) tahun.

- (5) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat yang diangkat menjadi CPNS melalui formasi Diploma III atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a pada saat berada dalam pangkat pengatur golongan ruang II/c masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (6) PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau yang setingkat yang diangkat menjadi CPNS melalui formasi SMA atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a pada saat berada dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b masa kerja 4 (empat) tahun.
- (7) PNS yang memperoleh Ijazah Magister (S2) atau yang setingkat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b pada saat berada dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a masa kerja 2 (dua) tahun.
- (8) PNS yang memperoleh Ijazah Doktor (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c pada saat berada dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b masa kerja 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru serta bagi PNS yang menyelesaikan pendidikan melalui Ikatan Dinas dan/atau Tugas Belajar.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Prosedur dan tata cara Pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku terhadap jenis pendidikan kedinasan yang prosedur atau tata laksana diarahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar tidak boleh mengajukan pindah keluar Pemerintah Kota sebelum memenuhi masa kerja minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar, terhitung mulai tanggal menyelesaikan pendidikan tugas belajar.
- (3) Apabila PNS sebagaimana ayat (2) tetap mengajukan pindah keluar maka yang bersangkutan wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh selama yang bersangkutan...

bersangkutan mengikuti pendidikan.

- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar atau izin belajar sebagai berikut:
- a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
 - b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar pada akhir melaksanakan penugasan.

Pasal 21

Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pendidikan diberikan kepada PNS yang telah menempuh pendidikan pada Program Studi atau Jurusan dengan Akreditasi minimal “B” dan berfungsi sebagai pengganti izin belajar.

Pasal 22

Bagi PNS golongan II dan telah memperoleh Ijazah Magister (S2) atau yang setingkat melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian ijazah jenjang Sarjana (S1) atau yang setingkat dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 huruf a dan huruf b dikecualikan bagi CPNS atau PNS yang pembiayaannya berasal dari sponsor Kementerian Teknis terkait serta lembaga Pemerintah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang baru akan menempuh pendidikan wajib mengajukan permohonan Tugas Belajar atau Izin Belajar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dengan memperhatikan kesesuaian (linier) program studi yang dipilih dengan jabatan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Desember 2017 M
29 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

